

**EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LAPAS DAN RUTAN
TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS
II KAYU AGUNG SUMATERA SELATAN**

Adhi Nugroho Gusnain
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

Juniar Hartika Sari
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

adhigusnain@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, serta mendukung proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Namun dalam praktiknya, pelanggaran tata tertib masih kerap terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk di Lapas Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tata tertib di lembaga tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta pengamatan langsung terhadap perilaku warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 di Lapas Kelas II Kayu Agung belum sepenuhnya efektif, yang ditandai dengan masih adanya pelanggaran tata tertib oleh warga binaan. Faktor penyebab pelanggaran tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi kelebihan kapasitas (*overcrowding*), rendahnya kesadaran hukum warga binaan, serta kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan oleh petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi peraturan melalui peningkatan kualitas pembinaan, penegakan disiplin yang konsisten, serta perbaikan sistem pengawasan guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan secara optimal.

Kata kunci: Efektivitas Hukum, Tata Tertib Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning the Rules of Procedure for Correctional Institutions and State Detention Centers is a legal instrument aimed at creating order and security, and supporting the development process of inmates. However, in practice, violations of these rules still frequently occur in various correctional institutions, including the Kayu Agung Class II Penitentiary in South Sumatra. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 for inmates at the Kayu Agung Class II Penitentiary in South Sumatra and to identify the factors that contribute to these violations. The research methodology used is normative juridical research supported by empirical research. The normative juridical research was conducted by reviewing laws and regulations, legal literature, and related documents, while the empirical research was conducted through interviews with correctional officers and direct observation of inmate behavior. The research results indicate that the implementation of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6 of 2013 at Kayu Agung Class II Penitentiary is not fully effective, as evidenced by ongoing violations of rules by inmates. Factors contributing to these violations include limited facilities and infrastructure, overcrowding, low legal awareness among inmates, and suboptimal supervision and guidance by correctional officers. Therefore, strengthening the implementation of regulations is necessary through improving the quality of guidance, consistent enforcement of discipline, and improvements to the oversight system to optimally achieve correctional goals.
Keywords: Legal Effectiveness, Prison Rules, Inmates.

LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹ dan ciri dari Negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan adanya peradilan yang terbuka.¹

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidak seimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.²

Salah satu bentuk pelanggaran yang akan penulis bahas adalah pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu

¹ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Hlm. 75.

² Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2019, Hlm.

Agung khususnya. Adapun pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti menurut Wirjono Prodjodikoro suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³

Pengertian pelanggaran menurut Bambang Poernomo mengemukakan adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁴

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan. Perlu diadakan jaminan tertib di Lembaga Pemasyarakatan karena Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁵

Walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, namun, pada kenyataan di lapangan masih banyak narapidana yang melanggar tat tertib khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan, hal ini dapat dilihat pada kasus di bawah ini:

Kayuagung. Komitmen Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam mengatasi pelanggaran tata tertib berupa peredaran Halinar (Handphone, Pungli, dan Narkotika) di lingkungan lapas kembali terbukti. Sabtu pagi (1/9), petugas Lapas Kelas IIB Kayuagung kembali menggagalkan masuknya narkoba jenis sabu yang diselipkan di dalam bungkus gorengan. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya menjelaskan bahwa penyelundupan tersebut terungkap saat petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang titipan berupa makanan untuk warga binaan.

"Petugas kami mencurigai adanya ketidaksempurnaan dari bungkus gorengan tersebut, sehingga saat diperiksa benar ditemukan satu bungkus plastik bening berisikan sabu terselip di bungkus gorengan," ungkap Ilham.

Diketahui, bahwa paket haram tersebut dibawa oleh sopir travel dalam bungkus gorengan dan hendak dikirimkan ke Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan inisial RA dan LP. Untuk itu, Ilham menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Narkoba Polres OKI guna proses lebih lanjut.

³ Mukti Fajar, dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019, Hlm.83.

⁴ Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan. Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: CV Citra Utama, 2005, Hlm. 63.

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminsalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, Hlm. 77.

"Teruntuk 2 (dua) WBP tengah dilakukan pemeriksaan kepolisian Polres OKI. Sedangkan untuk pengirim masih dilakukan penyelidikan," lanjutnya. Kakanwil Kemenkumham Sumsel mengapresiasi kinerja petugas pemasyarakatan dan memastikan bahwa seluruh jajarannya akan senantiasa berkomitmen mencegah peredaran narkoba pada lapas/rutan di Sumsel, melalui sistem pengamanan yang ketat dan sesuai prosedur. Sementara itu Kepala Lapas Kelas IIB Kayuagung, Jepri Ginting menuturkan bahwa kegagalan penyelundupan sabu ini adalah kali ketiga selama bulan Agustus dan peristiwa kemarin menambah daftar pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan Lapas. (<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-utama/lagi-petugas-lapas-kayuagung-gagalkan-penyelundupan-sabu-dalam-gorengan>)

Terhadap kasus di atas warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib dapat dikenakan sanksi sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana atau Tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin.⁶

Dalam konsep negara hukum, apabila seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi). Hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat. Hukuman itu merupakan bagian dari hokum pidana, yang salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa sanksi merupakan reaksi pemaksaan terhadap masyarakat atas tingkah laku manusia yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Sanksi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan terdapat sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lain.⁷

Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang dalam pemberian hukuman terhadap pelanggaran ketertiban yang terjadi dilingkungan Lapas yang disebabkan oleh narapidana yang melanggar peraturan dan keamanan tata tertib yang telah di

⁶ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, Hlm. 89.

⁷ Antonius Cahyadi dan E. Fernando, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, Hlm. 59.

tetapkan di Lembaga Pemasyarakatan. Tata tertib hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.

Pemberian hukuman bertujuan untuk menciptakan suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, menertibkan lapas, agar narapidana patuh terhadap aturan lapas. Semua ini akan tercapai apabila di dukung oleh tugas hukum itu sendiri sehingga akan melahirkan suatu keadilan untuk semua orang. Banyaknya pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana itu sendiri menyebabkan proses pembinaan belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas Ii Kayu Agung Sumatera Selatan ?
2. Apakah faktor terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif didukung penelitian empiris. penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua aspek kehidupan dikenai Undang-undang. Undang – undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia bisa dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat. Masyarakat yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman dan perlakuan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya serta sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh negara.

Unsur dari negara hukum yaitu adanya pengakuan hak asasi manusia (HAM), pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasar peraturanperaturan, dan peradilan tata usaha negara. Atas konsepsi itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi

manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi tersebut juga memiliki aturan tata tertib.

Tata Tertib dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, setiap tempat pasti memiliki tata tertib masing-masing. Salah satu tempat tersebut yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana atau tahanan, beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin, serta untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban perlu dilakukan upaya untuk mengantisipasi secara terukur, sistematis, dan transparan.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah agar telaksanakannya pembinaan yang maksimal terhadap narapidana, artinya tercapai tujuannya dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Banyak aturan yang diberlakukan demi kelancaran system pemasyarakatan tersebut. Salah satunya itu aturan tentang tata tertib di Lapas dan Rutan yang diberlakukan terhadap narapidana dan tahanan. Ketertiban merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan. Sama halnya dalam sistem pemasyarakatan, tanpa adanya ketertiban maka dapat dipastikan bahwa tujuan dari system pemasyarakatan akan sulit untuk dicapai.

Dalam aturan hukum tersebut telah mencantumkan larangan yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan (narapidana) ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun larangan yang dilakukan oleh warga binaan (narapidana) di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung adalah telah terjadi perkelahian berupa kekerasan fisik terhadap sesama narapidana dalam satu sel tahanan. Hal ini sudah jelas melanggar isi Pasal 4 huruf n Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara yang mana dalam aturan tersebut setiap narapidana atau tahanan dilarang melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan atau tamu/pengunjung.

Dengan demikian, masih adanya warga binaan (narapidana) yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung sehingga atas perbuatannya warga binaan (narapidana) tersebut harus menjalankan hukuman disiplin engan demikian, masih adanya warga binaan

(narapidana) yang melanggar tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung Palembang sehingga atas perbuatannya warga binaan (narapidana) tersebut harus menjalankan hukuman disiplin.

Penerapan hukum terhadap pelanggaran tata tertib bertujuan untuk membuat narapidana ini semakin baik kedepannya hingga tidak melakukan pelanggaran yang membuat dirinya rugi atau berbahaya bagi yang lain. Adanya Penerapan ini kepada narapidana dan tahanan gunanya salah satu cara untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan tahanan yang menjadi kewenangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁸

Adapun Riant Nugroho berpendapat bahwa penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁹

Penerapan hukuman tata tertib terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada Bab III Tentang Jenis Hukuman Disiplin Dan Pelanggaran Disiplin yang tercantum dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa narapidana atau tahanan yang melanggar tata tertib, dijatuhi :

1. Hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang, atau
3. Hukuman disiplin tingkat berat.

Adapun bentuk penerapan disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung saat ini berupa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada narapidana dan tahanan yang melakukan tindakan diluar batas yang ditetapkan dalam peraturan serta mencegah terjadinya gangguan keamanan Lapas , antara lain:

1. Teguran bersisi peringatan atau ancaman akan dicabut atau ditunda hak-hak narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.
2. Karantina (ditempatkan disel pengasingan) selama seminggu atau lebih sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan narapidana.
3. Ditunda waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Dipindahkan ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) lainnya dan dicabut hak-hak narapidana seperti tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Penerapan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kayu Agung sudah berlaku efektif dan sesuai dengan apa yang tertera dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Namun sebelum dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan, Narapidana atau Tahanan dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan yang disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala

⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 51.

⁹ A.Susty Ambarriani, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Jakarta: Salemba Empat, 2021, Hlm. 99.

Rutan. Hal isi sesuai dengan isi dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.¹⁰

Bagi narapidana yang membuat kekacauan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung dilakukan pembinaan oleh petugas sesuai dengan program pembinaan yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung. Adapun program pembinaan yang dijalankan selama ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung antanya adalah: Pendidikan keagamaan, Sarana dan prasarana, program ini dikhususkan bagi narapidana.

Meskipun pada prakteknya banyak perbuatan yang dilakukan oleh narapidana dan tahanan yang di dalam aturan termasuk pelanggaran tetapi pada prakteknya tidak digolongkan kedalam pelanggaran. Seperti tidak menggunakan seragam tahanan maupun seragam narapidana. Hal ini terjadi karena menurut Karutan perbuatan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban rutan, mahingga masi bisa ditoleransi dan dimaklumi, dikarenakan juga seragam yang disediakan juga terbatas. Pembinaan terhadap Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan, tahap awal. Lanjutan dan akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.

B. Faktor terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. "Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.

Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya."¹¹

Penegakan hukum sangat diperlukan dalam penanganan pelanggaran peraturan disiplin Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi adalah untuk memperbaiki dan mendidik

¹⁰ Bappeda Kota Yogyakarta, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", Yogyakarta, Bappeda, 2016, Hlm. 41.

¹¹ Agustina, S, Manajemen Pemasaran : Manajemen Pemasaran Modern, *Jurnal Management Pemasaran*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021, Hlm, 21.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib. Dalam sistem pemasyarakatan yang dimaksud Hukuman (sanksi) adalah Hukuman Disiplin. Sebagaimana termuat didalam Pasal (1) butir (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni Hukuman yang dijatuhkan kepada Narapidana sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Keterlibatan narapidana dalam pelanggaran tata tertib tidak hanya menjadi masalah disiplin internal, tetapi juga memiliki dampak langsung pada proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Sanksi yang diberlakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat menjadi penghambat bagi upaya pembinaan dan perbaikan perilaku narapidana sekaligus yang menjadi hak narapidana. Tata tertib dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan terdiri atas dua yakni kewajiban dan larangan. Tata tertib kewajiban terdiri dari 7 poin yaitu:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan;
2. Mengikuti segala kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat dan hormat kepada petugas;
4. Menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian berpakaian yang sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan hunian;
7. Melaksanakan apel kamar yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan.

Sedangkan tata tertib larangan terdiri atas 22 poin yaitu:

1. Memiliki hubungan keuangan dengan tahanan dan narapidana lain atau dengan petugas pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila;
3. Melakukan upaya atau membantu upaya pelarian;
4. Memasuki steril area atau tempat yang telah ditentukan untuk tidak dimasuki oleh tahanan atau narapidana;
5. Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan tugas;
6. Membawa atau menyimpan uang atau barang secara tidak sah;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman beralkohol;
9. Melengkapai kamar hunian dengan alat elektronik;
10. Memiliki, membawa atau menggunakan alat elektronik;
11. Memasang instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat dan menyimpan senjata tajam;
13. Membawa atau menyimpan barang yang dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran;

14. Melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap tahanan lain, petugas dan pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban membuat tato,
16. Memanjangkan rambut bagi tahanan laki-laki, membuat tindik, menggunakan anting atau sejenisnya;
17. Memasuki blok atau kamar hunian lain tanpa izin petugas;
18. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan diri pribadi, tahanan atau narapidana lain, petugas dan pengunjung;
19. Melakukan kerusakan fasilitas rutan atau lapas;
20. Melakukan pemerasan, pencurian, penipuan dan perjudian;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat
23. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak di Rutan Kelas II Kayu agung mengatakan bahwa semua narapidana mengetahui mengenai isi tata tertib yaitu berupa larangan maupun kewajiban ketika mereka dimasukkan kedalam Lembaga pemasyarakatan pertama kali dengan status sebagai tahanan. Namun walaupun sudah ada pengaturan tentang tata tertib dalam kenyataannya masih terjadi pelanggaran tata tertib yang sangat beragam dan kompleks mulai dari pelanggaran tingkat ringan sampai pelanggaran tingkat berat, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung.

Pelanggaran tata tertib yang paling sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung mulai dari pelanggaran yang ringan sampai pelanggaran yang berat, seperti melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap warga binaan maupun tahanan, penyelundupan benda-benda yang dilarang seperti handphone (HP), narkoba, benda-benda tajam dan lain sebagainya. Maka pelanggaran tata tertib atas aturan yang telah dibuat dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban.

Adapun faktor penyebab narapidana melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang. adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama tahanan.

Sedangkan Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar yang dapat berupa :

1. Kelebihan hunian (*overcapacity*) nara-pidana hampir di seluruh lapas di Indonesia
2. Kapasitas kamar yang tidak memadai adalah salah satu faktor eksternal yang memicu terjadinya perkelahian antar sesama tahanan
3. Rendahnya tingkat pengamanan/ pengawasan
4. Jumlah sipir tak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus bertambah.

5. Kurangnya hiburan
6. Perlakuan yang tidak adil kepada para tahanan
7. Faktor Sarana dan Prasarana

Oleh sebab itu setiap Petugas Pemasyarakatan yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. Warga binaan pemasyarakatan juga harus mentaati tata tertib yang harus dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara,¹²

KESIMPULAN

1. Efektifitas Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan. Penerapan hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kayu Agung sudah berlaku efektif dan sesuai dengan apa yang tertera dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan. Namun sebelum dijatuhkan hukuman disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan, Narapidana atau Tahanan dilakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan yang disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.
2. Faktor terjadinya pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung Sumatera Selatan. Adapun faktor penyebab narapidana melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kayu Agung terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal yang berasal dari dalam diri seseorang, adanya permasalahan yang dimiliki oleh setiap tahanan, baik permasalahan yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi, sehingga membuat tahanan yang berada dalam tahanan memiliki tingkat sensitive yang tinggi dan ketika emosi, pertengkaran merupakan hal yang tak dapat dihindarkan antar sesama tahanan. Sedangkan Faktor eksternal merupakan hal yang berasal dari luar yang dapat berupa :
 - a. Kelebihan hunian (*overcapacity*) nara-pidana hampir di seluruh lapas di Indonesia
 - b. Kapasitas kamar yang tidak memadai adalah salah satu faktor eksternal yang memicu terjadinya perkelahian antar sesama tahanan
 - c. Rendahnya tingkat pengamanan/ pengawasan

¹² Bagus Widiharso Santoso, "Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2021, Hlm, 21.

- d. Jumlah sipir tak sebanding dengan jumlah narapidana yang terus bertambah.
- e. Kurangnya hiburan
- f. Perlakuan yang tidak adil kepada para tahanan
- g. Faktor Sarana dan Prasarana

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Akhmad, Dr. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. Bogor. Cetakan Pertama. Azkiya Publishing.
- Andi Hamzah, 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- A. Susty Ambarriani. 2001, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Jakarta: Salemba Empat, jilid Ke-II.
- Bappeda Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, Yogyakarta, Bappeda.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Bambang Poernomo, , 2002, *.Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta , Ghalia Indonesia.
- Depdikbud, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung Refika Aditama.
- John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, Cet. II.
- Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, , Cet. 1.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. PT. Rafika Aditama.
- Muhammad Ali, 1997, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung, Angkasa
- Mukti Fajar, dan Achmad, Yulianto, 2010 , *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta, Pustaka Pelajar
- Onong Uchjana Effendy, 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung, PT. Mandar Maju,
- R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, ,PT. Raja Grafindo Persada
- Riant Nugroho, 2003 , *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta, Balai Pustaka
- Soerjono Soekanto, 1985, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni
- Soejono, 1992, *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*, Bandung, Alumni
- SP. Siagian, 2005, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara

- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *.Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminsalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Tim KBBI, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Tolib Effendi, , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama,

JURNAL DAN INTERNET :

- Agustina, S. (2020). *Manajemen Pemasaran : Manajemen Pemasaran Modern*, Jurnal Management Pemasaran, Nomor 9 Volume 2
- Anandia Prima Ajad Barata, *Penanganan Pelanggaran Ketertiban Dan Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri*, Jurnal Bevinding Vol 01 No 07 Tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta
- Astuti dkk. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Pada PT Indonesia Media Televisi (BIG TV) Kantor Cabang Jakarta Selatan*. Jurnal Ekbank. Vol 2, No 2. Retrieved From <http://www.jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/17/17>
- Bagus Widiharso Santoso, 2016. „*Pelaksanaan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melanggar Tata Tertib Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara Dalam Kaitannya Dengan Pembinaan Narapidana*”, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum, Vol.3, No.3
- Edi Setiadi, *Pembaharuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana*, Syiar Madani, Jurnal Ilmu Hukum, No. IV No. 2, Juli 2002
- Hizkia Brayen Lumowa. (2017). *Hak Pendidikan Anak Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Lex Privatum, V(1)
- Putri, Mahardika Rizavi, Hermanto Siregar, Trias Andati. (2020). *Analisis Pengaruh Kupon, Maturity, Likuiditas dan Rating Obligasi Terhadap Yield Obligasi Perbankan*, Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia Volume 14 Number 1
- Purwanti, W. dan A. Nahar. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2012-2016)*, Jurnal Rekognisi Akuntansi
- Novidayanti Sri Rahayu, *Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta*, Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021
- Rizki Febrian Nur Hidayah, *Implementasi Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Rutan Kelas IIB Kraksaan*, Jurnal Hukum Politik dan Agama, Vol. 4 No. 01, Maret 2024

- Septi Wahyu Sandiyoga, 2015, “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar
- Shofiana Syam, Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur, Profitability: Jurnal Ilmu Manajemen p-ISSN: 2714-6332–e-ISSN: 2714-6324, Vol.4 Nomor 2 Agustus 2020
- Tatilu, S. S. (2015). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Dalam Masa Pemidanaan Anak*. Lex Administratum, III(2)
- Utari indriyani dewi, dkk (2012) Jurnal tentang *Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung*
<https://sumsel.kemenkumham.go.id/berita-utama/lagi-petugas-lapas-kayuagung-gagalkan-penyelundupan-sabu-dalam-gorengan>
<http://repository.umi.ac.id/3936/1/revisi%20hasil%20muhammad%20qadar%20-%20Ashok45%20Andi.pdf>
- www. hukumonline.com Esensi lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana <http://hmibecak.wordpress.com//diakses> 19 September 2022